



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2022/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, berkedudukan di ██████████

██████████

██████████

██████████

██████████ dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novry Arianto mediawan, S.H. beralamat di Jalan Abadi Raya Nomor 183 A Gegerkalong Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 agustus 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

██████████ bertempat tinggal di ██████████

██████████

██████████

██████████

██████████, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 31 Agustus 2022 dalam Register Nomor 202/Pdt.G/2022/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan dengan Pemberkatan Pernikahan yang dilaksanakan oleh pemuka agama PDT. HD. DONOVAN TOBING dihadapan EV.H. ALEXANDER BAKKER selaku Penghantar Gereja bertempat di Gereja Kerasulan Baru Kota Tasikmalaya – Jawa Barat secara agama KRISTEN pada tanggal 15 Oktober 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **3273.KW.17102017.0003** tanggal 16 OKTOBER 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan berdasarkan Surat Keterangan Nikah No.09/Tsm/SKN/X/2017;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2022/PN Blb



2. Bahwa dari Perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak 3 (TIGA) tahun terakhir tepatnya di tahun 2019 telah terjadi pertengkaran besar yang menyebabkan harus pisah rumah selama 1 (SATU) bulan terjadi sekitar bulan NOVEMBER 2019 yang akhirnya hubungan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai tidak harmonis karena alasan - alasan dan permasalahan antara lain:
  - a) Selalu berselisih paham karena prinsip yang tidak selaras dalam menjalankan rumah tangga;
  - b) Tidak harmonisnya komunikasi dan kurangnya perhatian kasih sayang;
  - c) Istri (**TERGUGAT**) yang terlalu posesif.
4. Bahwa selama 3 (TIGA) tahun segala upaya untuk mempertahankan dan menyelamatkan keutuhan rumah tangga telah dilakukan oleh **PENGGUGAT** dengan berbagai cara dalam memperlakukan **TERGUGAT** namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu oleh karena kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi **PENGGUGAT** mengajukan **GUGATAN CERAI** terhadap **TERGUGAT**;
5. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selama 3 (TIGA) Bulan terakhir sudah tidak tidur bersama layaknya pasangan suami dan istri.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **PENGGUGAT** memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang terdahulu dilangsungkan secara agama KRISTEN dilaksanakan oleh pemuka agama PDT. HD. DONOVAN TOBING dihadapan EV.H. Alexander Bakker selaku Penghantar Gereja pada tanggal 15 OKTOBER 2017 bertempat di Gereja Kerasulan Baru Jalan Tentara Pelajar Kota Tasikmalaya Jawa Barat dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3273.KW.17102017.0003 tanggal 16 OKTOBER 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan berdasarkan Surat Keterangan Nikah No.09/Tsm/SKN/X/2017 **SAH PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2022/PN Blb*



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya untuk dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

**Atau,**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ujang Irfan Hadiana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah apa yang dibuat dan menolak dengan tegas seluruh dalil dalil yang diajukan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat .
2. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Penggugat bahwa memang sudah sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat .
3. Bahwa pertengkaran itu terjadi disebabkan Penggugat selama berumah tangga kurangnya berbicara dengan bijaksana bahkan membentak, menakut-nakuti dengan mengucapkan kata pisah ( sudah di ingatkan untuk menghindari kata pisah / cerai karna sangat tidak baik dan kurang menghargai komitmen pernikahan ), serta membanding-bandingkan Tergugat, kurangnya penerimaan diri terhadap Tergugat dan kurangnya apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan Tergugat, berfokus hanya pada kekurangan dan perbedaan, tidak mencari apa yang menjadi kelebihan Tergugat dalam proses berumah tangga sehingga semakin membuat hubungan makin memanas, dimana

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2022/PN Blb



seharusnya SUAMI sebagai PEMIMPIN dalam rumah tangga yang seharusnya sabar dengan penuh kasih sayang mengarahkan dan membimbing yang dipimpinnya untuk membicarakan masalah yang ada dan mencari jalan keluarnya.

4. Bahwa tidak benar Tergugat Terlalu Posesif itu hanya alasan yang dicari cari saja untuk membenarkan dalilnya untuk menceraikan

5. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat tidak pulang kerumah sehari hari dengan alasan Tergugat masih tinggal dirumah yang dihuni oleh Penggugat, serta mengatakan akan menjual rumah tersebut dan tidak akan pulang - pulang lagi, akhirnya Tergugat tidak tahan lagi menghadapi Penggugat, sehingga mengiyakan keinginan Penggugat demi meredakan emosi Penggugat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan agar Penggugat dapat pulang kembali kerumah, karna khawatir Penggugat hanya sendirian tinggal di Bandung. Penggugat meminta lebih baik Tergugat tidak pulang lagi ke rumah tersebut, karena kata Penggugat rumah tersebut sudah diambil alih kepada orang tuanya dan tidak berhak untuk pulang lagi.

6. Bahwa dalam Prinsip Pernikahan Umat Kristen dimata Tergugat maupun Keluarga Tergugat, **“APA YANG DIPERSATUKAN TUHAN TIDAK BOLEH DICERAIKAN OLEH MANUSIA “** karena bagi kami umat Kristen yang menjadi Saksi Pernikahan Kami adalah Tuhan YESUS, sehingga Tergugat menolak dengan keras Perceraian sampai **AJAL YANG MEMISAHKAN.**

Berdasarkan uraian-uraian diatas Tergugat memohon kehadapan Majelis hakim yang kami hormati dan kami muliakan agar berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah dan benar yang terjadi Pada tanggal 15 Oktober 2017 di Gereja Kerasulan Baru Kota Tasikmalaya.
3. Memberikan putusan agar Penggugat memberi nafkah sebesar Rp. 5.000.000., per bulan kepada Tergugat selama belum ada Putusan Hukum yang berkekuatan Hukum yang tetap.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain ,mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik atas jawaban Tergugat tertanggal 27 Oktober 2022 dan atas replik tersebut Tergugat menyatakan akan menanggapi replik tersebut dengan mengajukan Duplik, akan

*Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2022/PN Blb*



tetapi Tergugat tidak hadir dan mengirimkan surat tanggal 7 November 2022 yang pada pokoknya Tergugat tidak bisa menghadiri acara sidang selanjutnya;

Menimbang, bahwa keseluruhan surat jawab-menjawab tersebut terurai dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Copy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan nomor 3273-KW-17102017-0003 antara Billy Wirawan Lie dan Jenny tanggal 20 Oktober 2017, Surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Copy dari Asli Surat Keterangan Nikah nomor 09/Tsm/SKN/X/2017 atas nama Billy Wirawan Lie dan Jenny tanggal 15 Oktober 2017, Surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3278030909870005 atas nama Billy Wirawan Lie tanggal 24 Januari 2018, Surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 33273104405940001 atas nama Jenny tanggal 24 Januari 2018, Surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Copy dari Asli Kartu keluarga nomor 3204122401180003 atas nama kepala keluarga Billy Wirawan Lie tanggal 24 Januari 2018, Surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Copy dari Screenshot percakapan Whatsapp tanggal 20 November 2018 dan percakapan SMS tanggal 21 November 2018, Surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Copy dari Screenshot percakapan Whatsapp tanggal 01 Agustus 2022 dan memo tanggal 17 Juli 2022, Surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Copy dari Printout CCTV tanggal 10 Juli 2022, Surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Copy dari Screenshot transfer bulan Januari 2022, Februari 2022, Maret 2022, April 2022, Mei 2022, Juni 2022, Juli 2022, Surat tersebut diberi tanda P-9;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, P-7, P-9 berupa fotokopi dari Screenshot dan P-8 berupa fotokopi dari Printout tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, selain bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi [REDACTED]:**

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dengan Pemberkatan Pernikahan yang dilaksanakan oleh pemuka agama PDT. HD. DONOVAN TOBING dihadapan EV.H. ALEXANDER BAKKER selaku Penghantar Gereja bertempat di Gereja Kerasulan Baru Kota Tasikmalaya – Jawa Barat secara agama KRISTEN pada tanggal 15 Oktober 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan berdasarkan Surat Keterangan [REDACTED];
- Bahwa, perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dikaruniai ketunan/ anak;
- Bahwa, sejak 3 (TIGA ) tahun terakhir tepatnya di tahun 2019 telah terjadi pertengkaran besar yang menyebabkan harus pisah rumah selama 1 ( Satu) bulan terjadi sekitar bulan NOVEMBER 2019 yang akhirnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena alasan - alasan dan permasalahan antara lain:
  - Selalu berselisih paham karena prinsip yang tidak selaras dalam menjalankan rumah tangga;
  - Tidak harmonisnya komunikasi dan kurangnya perhatian kasih sayang;
- Dikarenakan Tergugat yang terlalu posesif.
- Bahwa, Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu saksi sedang main kerumah Penggugat dan Tergugat saat itu kelihatannya Penggugat dan Tergugat berselisih paham sehingga menyebabkan pertengkaran.
- Bahwa, dulu Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah akan tetapi setelah beberapa bulan kemudian persisnya saksi lupa lagi masih di tahun 2022 Tergugat meninggalkan rumah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2022/PN Blb



- Bahwa, sepengetahuan saksi, Tergugat tinggal bersama dengan orang taunya Tergugat;
- Bahwa, saat ini saksi belum pernah memusyawarahkan permasalahan yang mereka alami, akan tetapi saksi hanya mempunyai prinsip bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dewasa dan saksi tidak ingin ikut campur dalam kehidupan mereka;
- Bahwa, musyawarah dengan Pendeta saksi tidak mengetahuinya apakah sudah dilakukan apa belum;

2. Saksi ██████████:

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dengan Pemberkatan Pernikahan yang dilaksanakan oleh pemuka ██████████  
██████████ selaku Penghantar Gereja bertempat di Gereja Kerasulan Baru Kota Tasikmalaya – Jawa Barat secara agama KRISTEN pada tanggal 15 Oktober 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ██████████ tanggal ██████████ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan berdasarkan Surat Keterangan ██████████;
- Bahwa, perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dikaruniai ketunan/ anak;
- Bahwa, sejak 3 (TIGA ) tahun terakhir tepatnya di tahun 2019 telah terjadi pertengkaran besar yang menyebabkan harus pisah rumah selama 1 ( Satu) bulan terjadi sekitar bulan NOVEMBER 2019 yang akhirnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena alasan - alasan dan permasalahan antara lain:
  - Selalu berselisih paham karena prinsip yang tidak selaras dalam menjalankan rumah tangga;
  - Tidak harmonisnya komunikasi dan kurangnya perhatian kasih sayang;
- Dikarenakan Tergugat yang terlalu posesif.
- Bahwa, Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu saksi sedang main kerumah Penggugat dan Tergugat saat itu kelihatannya Penggugat dan Tergugat berselisih paham sehingga menyebabkan pertengkaran.



- Bahwa, dulu Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah akan tetapi setelah beberapa bulan kemudian persisnya saksi lupa lagi masih di tahun 2022 Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Tergugat tinggal bersama dengan orang taunya Tergugat;
- Bahwa, saat ini saksi belum pernah memusyawarahkan permasalahan yang mereka alami, akan tetapi saksi hanya mempunyai prinsip bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dewasa dan saksi tidak ingin ikut campur dalam kehidupan mereka;
- Bahwa, musyawarah dengan Pendeta saksi tidak mengetahuinya apakah sudah dilakukan apa belum;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi pertengkaran selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat terikat secara resmi dalam hubungan perkawinan dengan Tergugat, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berjalan dengan baik sebagaimana layaknya sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, akan tetapi keadaan tersebut ternyata tidak dapat dibina serta dipertahankan secara utuh dan konsisten ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Selalu berselisih paham karena prinsip yang tidak selaras dalam menjalankan rumah tangga, serta tidak harmonisnya komunikasi dan kurangnya perhatian kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan berdasarkan Surat Keterangan [REDACTED]



Menimbang, bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat Selalu berselisih paham karena prinsip yang tidak selaras dalam menjalankan rumah tangga, serta tidak harmonisnya komunikasi dan kurangnya perhatian kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi berhubungan layaknya pasangan suami isteri dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinansebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019disebutkan “Suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinansebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 16 OKTOBER 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen. Para Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah resmi secara

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2022/PN Blb*



agama Kristen sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat serta telah pula dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-5 Kartu keluarga nomor 3204122401180003 atas nama kepala keluarga Billy Wirawan Lie tanggal 24 Januari 2018, Bukti P-3 dan P-4 berupa , Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Tergugat telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan keterangan para saksi di persidangan sehingga alat bukti tersebut sebagai alat bukti sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam penjelasan pasal 39 ayat ( 2 ) dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan suatu perceraian dapat terjadi, yaitu:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 ( lima ) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau salah satu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

*Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2022/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi karena awalnya memang saling mencintai satu sama lain dan setelah menikah mereka tinggal di Bandung dan dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah setelah 3 (tiga) tahun terakhir karena Penggugat dan Tergugat Selalu berselisih paham karena prinsip yang tidak selaras dalam menjalankan rumah tangga, serta tidak harmonisnya komunikasi dan kurangnya perhatian kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi ketidakcocokan atau pertengkaran hingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah / tempat tinggal dan hal tersebut telah pula dikuatkan oleh sikap Tergugat yang hadir dipersidangan hanya sampai Pembacaan Jawaban dan pada persidangan selanjutnya Tergugat selalu tidak hadir ;

Menimbang, bahwa keadaan yang demikian menurut Majelis Hakim telah menunjukkan adanya permasalahan diantara Penggugat dengan Tergugat berupa pertengkaran atau percekocokkan yang sulit untuk diselesaikan. Sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, menegaskan *bahwa apabila antara suami istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat*

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2022/PN Blb*



*(1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi No. 1354K/Pdt/2000 yang memiliki kaidah hukum bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumahtangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, dengan demikian berdasar uraian diatas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat dalam petitem angka 2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan " Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana, di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam pasal 102 huruf b Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,sehingga walaupun dalam posita dan petitem gugatan Penggugat tidak disebutkan tentang hal tersebut, namun karena hal tersebut adalah merupakan suatu kewajiban, maka Majelis Hakim akan menambahkan petitem yang memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang masih berlaku juga disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkannya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung,diketahui perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di wilayah hukum yang berbeda dengan tempat terjadinya perceraian, sehingga sesuai

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2022/PN Blb*



dengan ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, sehingga walaupun dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak disebutkan mengenai hal tersebut, tetapi Majelis Hakim berpendapat karena ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 masih berlaku, maka Majelis Hakim akan menambahkan petitum yang memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2 dan 3 beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga berdasarkan pasal 181 HIR kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 181 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2022/PN Blb*



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2017 bertempat di Kota Tasikmalaya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 3273-KW-17102017-0003 antara Billy Wirawan Lie dan Jenny tanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada pegawai pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh kami Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Catur Prasetyo, S.H.,M.H., dan Nendi Rusnendi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 202/Pdt.G/2022/PN.Blb tanggal 31 Agustus 2022, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

*Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2022/PN Blb*



Bambang Setia Putra, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Catur Prasetyo,S.H.,M.H.

Vici Daniel Valentino,S.H.,M.H

ttd

Nendi Rusnendi,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bambang Setia Putra, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-.
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 225.000,-
- Biaya Sumpah	: <u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 430.000,-( empat ratus tiga puluh ribu rupiah).